



## PENGADILAN NEGERI PURWODADI

Jl. Letjend R. Suprpto No. 109

### PENETAPAN

Nomor : 96 /Pdt.P/2021/PN Pwd

#### TRI LIDHIANINGSIH,

NIK :3315164602860002, TempatTanggal lahir di Grobogan, 06 Februari 1986, jenis kelamin Perempuan , pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempattinggal di Dusun Manggihan RT. 005 RW. 003 Desa Sambung Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, Sebagai, **PEMOHON** ;

#### SUSUNAN PERSIDANGAN :

H A K I M : MAROLOP WINNER, P.B, SH.

PANITERA PENGGANTI : ENGGAR SETYANINGRAT, SH. MH.

TANGGAL PUTUS : 20 APRIL 2021  
KETERANGAN : Permohonan Dikabulkan.



**PENETAPAN**

**Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Pwd.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

**TRI LIDHIANINGSIH**, NIK :3315164602860002, TempatTanggal lahir di

Grobogan, 06 Februari 1986, jenis kelamin

Perempuan , pekerjaan Wiraswasta, agama Islam,

bertempat tinggal diDusun Manggihan RT. 005 RW.

003 Desa Sambung Kecamatan Godong Kabupaten

Grobogan ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Pwd pada tanggal 06 April 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- BahwaPemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama AKHMAD ZAENURI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No : 605/115/VIII/2008 tertanggal 27 Agustus 2008 ;
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang 2 (dua) orang anak yang salahsatunya bernama AL ALIYYU PUSPA ZAIDAN ;



- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No : 3315-LU-07032016-0049  
nama anak Pemohon tertulis AL ALIYYU PUSPA ZAIDAN ;
- Bahwa pada Kartu Identitas Anak No 3315164402160001 nama  
anak Pemohon tercatat AL ALIYYU PUSPA ZAIDAN ;
- Bahwa pada Kartu Keluarga No : 3315160504140005 nama anak  
Pemohon tertulis AL ALIYYU PUSPA ZAIDAN ;
- Bahwa pada Surat Keterangan Kelahiran No : 474.1/247/IV/2021  
anak Pemohon tertulis dengan nama AL ALIYYU ZAIDAN ;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan merubah nama Anak Pemohon  
yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan  
Kartu Keluarga yang semula bernama AL ALIYYU PUSPA  
ZAIDAN dirubah menjadi AL ALIYYU ZAIDAN disesuaikan  
dengan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perubahan  
nama tersebut maka diperlukan adanya penetapan perubahan  
nama dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua  
Pengadilan Negeri Purwodadi untuk berkenan menerima permohonan Pemohon  
dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon yang tertulis di  
Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga  
yang semula bernama AL ALIYYU PUSPA ZAIDAN dirubah  
menjadi AL ALIYYU ZAIDAN sesuai dengan Surat Keterangan  
Kelahiran anak Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah  
kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar



membetulkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga baru untuk anak pemohon ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan ;

Menimbang bahwa atas pembacaan permohonan pemohon tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3315164602860002 Tanggal 03-12-2020, atas nama : TRI LIDHIANINGSIH yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Dinas Pencatatan Sipil Kab. Grobogan ; (diberi tanda P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3315160504140005 Tanggal 03-12-2021 , atas nama AKHMAD ZAENURI yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Dinas Pencatatan Sipil Kab. Grobogan ; (diberi tanda P-2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 605/115/VIII/2008 Tanggal 27-08-2008, atas nama AKHMAD ZAENURI dengan TRI LIDHIANINGSIH yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Godong Kab. Grobogan ; (diberi tanda P-3) ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3315-LU-07032016-0049 Tanggal 7-3-2016 , atas nama AL ALIYYU PUSPA ZAIDAN yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Dinas Pencatatan Sipil Kab. Grobogan ; (diberi tanda P-4) ;
5. Fotocopy Kartu Identita Anak Nomor : 3315164402160001 Tanggal 09-03-2017, atas nama : AL ALIYYU PUSPA ZAIDAN yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Dinas Pencatatan Sipil Kab. Grobogan ; (diberi tanda P-5) ;



6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/247/IV/2021 Tanggal 05-04-2021, atas nama : AL ALIYYU ZAIDAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sambung Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan; (diberi tanda P-6)

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tertanda, P-1, s/d P-6 tersebut oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi meterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **AGUNG PRASETIYO :**

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama AKHMAD ZAENURI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No : 605/115/VIII/2008 tertanggal 27 Agustus 2008 ;
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang 2 (dua) orang anak yang salahsatunya bernama AL ALIYYU PUSPA ZAIDAN ;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No : 3315-LU-07032016-0049 nama anak Pemohon tertulis AL ALIYYU PUSPA ZAIDAN ;
- Bahwa pada Kartu Identitas Anak No 3315164402160001 nama anak Pemohon tercatat AL ALIYYU PUSPA ZAIDAN ;
- Bahwa pada Kartu Keluarga No : 3315160504140005 nama anak Pemohon tertulis AL ALIYYU PUSPA ZAIDAN ;
- Bahwa pada Surat Keterangan Kelahiran No : 474.1/247/IV/2021 anak Pemohon tertulis dengan nama AL ALIYYU ZAIDAN ;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan merubah nama Anak Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga yang semula bernama AL ALIYYU PUSPA ZAIDAN dirubah



menjadi AL ALIYYU ZAIDAN disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon ;

- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perubahan nama tersebut maka diperlukan adanya penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

2. **ANANDAR :**

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama AKHMAD ZAENURI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No : 605/115/VIII/2008 tertanggal 27 Agustus 2008 ;
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang 2 (dua) orang anak yang salahsatunya bernama AL ALIYYU PUSPA ZAIDAN ;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No : 3315-LU-07032016-0049 nama anak Pemohon tertulis AL ALIYYU PUSPA ZAIDAN ;
- Bahwa pada Kartu Identitas Anak No 3315164402160001 nama anak Pemohon tercatat AL ALIYYU PUSPA ZAIDAN ;
- Bahwa pada Kartu Keluarga No : 3315160504140005 nama anak Pemohon tertulis AL ALIYYU PUSPA ZAIDAN ;
- Bahwa pada Surat Keterangan Kelahiran No : 474.1/247/IV/2021 anak Pemohon tertulis dengan nama AL ALIYYU ZAIDAN ;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan merubah nama Anak Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga yang semula bernama AL ALIYYU PUSPA ZAIDAN dirubah menjadi AL ALIYYU ZAIDAN disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perubahan nama tersebut maka diperlukan adanya penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Purwodadi;
-



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan, selain itu Pemohon juga menegaskan bahwa dirinya sudah mantap dengan permohonan ini dan berharap dengan adanya Penetapan Pengadilan tentang Penetapan perubahan nama anak Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga yang semula bernama AL ALIYYU PUSPA ZAIDAAN dirubah menjadi AL ALIYYU ZAIDAAN sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa pemohon mengajukan permohonan Penetapan Penetapan perubahan nama anak Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga yang semula bernama AL ALIYYU PUSPA ZAIDAAN dirubah menjadi AL ALIYYU ZAIDAAN sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon, dengan alasan untuk menyesuaikan nama Identitas diri Pemohon dalam Data Kependudukan agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, s/d P-5 Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran Anak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

dan Kartu Identitas Anak Pemohon dimana dari bukti tersebut nama anak Pemohon telah masih tertulis dengan nama : AL ALIYU PUSPA ZAIDAN, kecuali bukti P-6 yaitu, Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon dimana dari bukti tersebut nama Anak Pemohon telah tertulis dengan nama AL ALIYU ZAIDAN ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa perubahan nama anak Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga yang semula bernama AL ALIYU PUSPA ZAIDAN dirubah menjadi AL ALIYU ZAIDAN sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon, sehingga perbedaan nama tersebut berakibat pada nama Identitas Pemohon yang satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka jelaslah bahwa pemohon memang berkeinginan menetapkan nama Pemohon AL ALIYU PUSPA ZAIDAN dirubah menjadi AL ALIYU ZAIDAN, oleh karena itu pemohon perlu mengajukan permohonan ini dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari sehubungan dengan perubahan nama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 ternyata permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi syarat sebagaimana yang diamanatkan pada pasal tersebut dengan demikian permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka terhadap biaya yang timbul dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum  
serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakansah perubahan nama anak Pemohonyang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran, KartulidentitasAnak dan Kartu Keluarga yang semula bernama **AL ALIYU PUSPA ZAIDAN** dirubah menjadi **AL ALIYU ZAIDAN** sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga baru untuk anak pemohon ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (*Dua ratus ribu rupiah*) ;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari SELASA tanggal 20 APRIL 2021, oleh kami MAROLOP WINNER P.B, SH. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENGGAR SETYANINGRAT, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dengan dihadiri oleh pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

ENGGAR SETYANINGRAT, SH. MH

MAROLOP WINNER P.B, SH.

## Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Biaya Proses Perkara : Rp. 40.000,-  
Biaya PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-  
Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-  
Biaya Meterai : Rp. 10.000,-  
Biaya Redaksi : Rp. 10.000,- +  
Jumlah : **Rp. 200.000,-**  
(Dua ratus ribu rupiah)

### CATATAN :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Salinan resmi sesuai dengan bunyi aslinya diberikan kepada dan atas permintaan : **TRI LIDHIANINGSIH** (Pemohon), Pada hari ini : SELASA tanggal 20 APRIL 2021.

PANITERA  
PENGADILAN NEGERI PURWODADI

**HERRY ISTIARTI, SH.**  
**NIP.19621126 198501 2 002**

Biaya Salinan Putusan/Penetapan :

1. Materai..... Rp. 10.000,-
2. Leges..... Rp. 10.000,-
3. Penyerahan salinan @Rp.500,-..... Rp. 3.500,-
- Jumlah .....Rp. 25.500,-**

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)